



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0287/Pdt.G/2018/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara antara:

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut "Pengugat";

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut "Tergugat";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0287/Pdt.G/2018/PA.Kdr tanggal 06 Maret 2014, telah mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Maret 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri sebagaimana ternyata dari Kutipan Aktan Nikah Nomor 0125/15/III/2015 tanggal 15 Maret 2015;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Pengugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 0287/Pdt.G/2018/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama :
 - **ANAK**, laki-laki, umur 2 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak 2015 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain:
 - Tergugat sering memukul Penggugat saat terjadi perselisihan paham karena sifat Penggugat dan Tergugat sama-sama keras;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat saat Penggugat mengandung 3 (tiga) bulan sampai anak lahir. Pada saat bulan Maret tahun 2018 Tergugat hanya memberikan uang susu kepada anaknya;
 - Ketika Penggugat dan Tergugat berselisih paham, sering terlontar kalimat talak untuk Penggugat;
 - Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang tidak lain adalah tetangga Tergugat di Tasikmalaya;
 - Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memiliki kecocokan lagi;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2016 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 2 tahun, Penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di alamat tersebut di atas;
8. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 0287/Pdt.G/2018/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR:

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3.-----

Memebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa dalam putusannya tertanggal 10 Maret 2014 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Metro untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun keduanya telah telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang kedua Penggugat dan Tergugat juga tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi;

Menimbang, bahwa hari persidangan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim berkesimpulan yang bersangkutan tidak

Hal. 3dari5hal. Put. No. 0287/Pdt.G/2018/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersungguh-sungguh menyelesaikan perkaranya dan diduga mereka telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap di persidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MEN G A D I L I

1.-----

Menyatakan bahwa perkara Nomor 0278/Pdt.G/2014/PA.Mt adalah gugur;

2.-----

Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 07 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1435 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari Drs. ABDUL ROSYID, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. ILHAM NUR serta Drs. NAHRAWI, M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan

Hal. 4dari5hal. Put. No. 0287/Pdt.G/2018/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibacakan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh A. RAHMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, di luar hadirnya Penggugat dan Tergugat.

KETUA MAJELIS

Drs. ABDUL ROSYID, M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. ILHAM NUR

Drs. NAHRAWI, M.HI.

PANITERA PENGGANTI

A. RAHMAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp. 400.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5	Meterai	:	Rp. 6.000,-
	Jumlah	:	Rp. 491.000,-

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 0287/Pdt.G/2018/PA.Kdr.